

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM
DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR
743/Pdt.G/2020/PA.Btl TENTANG GANTI RUGI DAN
WANPRESTASI AKAD *ISTIṢNA*)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:
FATHUL BARI
17103080092

PEMBIMBING:
A HASHFI LUTHFI, M.H.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTAK

Pengadilan Agama Bantul telah memutus perkara sengketa ekonomi syari'ah nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl. putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bantul tentang ganti rugi dan wanprestasi akad *istişna'*, dalam gugatannya penggugat menggugat tergugat meminta sita jaminan atas tanah dan bangunan milik tergugat, menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsang*). Namun majelis hakim memutuskan perkara ini dengan amar tidak dapat diterima dan catatan amar mengabulkan eksepsi tergugat, menyatakan Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang mengadili perkara gugatan wanprestasi dan ganti rugi tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl?. bagaimana tinjauan hukum formil terhadap putusan hakim nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl? dan sumber hukum Islam apakah yang digunakan Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah metode dokumentasi. Sedangkan analisis penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif serta tinjauan Yuridis yang bersifat logis dan sistematis, yaitu proses analisis yuridis dari Hukum yang ada pada putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, dihasilkan kesimpulan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis Hakim dalam memutus sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Bantul adalah UU nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan perubahan pertama Undang- Undang no 3 tahun 2006 dan dirubah dengan perubahan kedua undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istişna'* dan pasal 181 ayat (1) HIR. Gugatan tersebut hendaknya diajukan dengan gugatan sederhana. sumber hukum Islam yang digunakan majelis hakim adalah Al-Qur'an dan Hadist belum menggunakan sumber hukum Islam lainnya dan putusan majelis hakim dalam memutus perkara nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl, sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Putusan, Sengketa Ekonomi Syari'ah, Jual Beli, Akad, Istishna'*

ABSTACT

The Bantul Religious Court has decided on the sharia economic dispute case number 743/Pdt.G/2020/PA.Btl. the decision issued by the Bantul Religious Court regarding the default of the *istishna'* contract, in its lawsuit the plaintiff sued the defendant asking for collateral for land and buildings belonging to the defendant, punishing the defendant to pay material losses, punishing the defendant to pay forced money (*dwangsong*). However, the panel of judges ruled that this case was unacceptable and the note granted the defendant's exception, stating that the Bantul Religious Court was not authorized to adjudicate the lawsuit for breach of contract and compensation. The formulation of the problem in this study is what is the judge's consideration in deciding case number 743/Pdt.G/2020/PA.Btl, how is the perspective of Islamic economic law on the legal basis of judges in determining case decisions number 743/Pdt.G/2020/PA.Btl.

The type of research carried out by the author is library research, with qualitative methods, the data collection technique used is the documentation method. Meanwhile, the analysis of this research uses a deductive mindset and a logical and systematic juridical review, namely the juridical analysis process of the Law in the decision of the Bantul Religious Court number 743/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Based on the method used in this study, it is concluded that the legal considerations used by the panel of judges in deciding sharia economic disputes in the Bantul Religious Court are Law No. 7 of 1989 as amended by the first amendment to Law No. 3 of 2006 and amended by the second amendment to Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts, Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Fatwa of the National Syari'ah Council number 06/DSN-MUI/IV/2000 concerning buying and selling *istishna'* and article 181 paragraph (1) HIR. The lawsuit should be filed with a simple lawsuit. The sources of Islamic law used by the panel of judges are the Qur'an and Hadith, but have not used other sources of Islamic law and the decision of the panel of judges in deciding case number 743/Pdt.G/2020/PA.Btl, is in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords : *Judgment, Sharia Economic Dispute, Sale and Purchase, Akad, Istshna'*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Fathul Bari

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fathul Bari
NIM : 17103080092
Judul : Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syari'ah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 743/Pdt.G/2020/Pa.Btl Tentang Ganti Rugi dan Wanprestasi Akad *Istishna*')

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Agustus 2021 M.
27 Dzulhijjah 1442 H.

Pembimbing,

A Hashfi Luthfi, M.H

NIP. 19911114 201801 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-630/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul :ANALIS PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA
EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA BANTUL NOMOR 743/Pdt.G/2020/PA.Btl
TENTANG GANTI RUGI DAN WANPRESTASI AKAD
ISTISNA')

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATHUL BARI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080092
Telah diujikan pada : Senin, 16 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.

SIGNED

Valid ID: 61231ed0a8f5d



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6123260e023b6



Penguji III

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 61236a9e178ca



Yogyakarta, 16 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

Valid ID: 612463f6123e8

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fathul Bari
NIM : 17103080092
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi
Syari'ah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul
Nomor 743/Pdt.G/2020/Pa.Btl Tentang Ganti
Rugi dan Wanprestasi Akad *Istishna*)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Agustus 2021 M.
27 Dzulhijjah 1442 H.

Penyusun,



Fathul Bari
NIM. 17103080092

MOTTO;

“HIDUP BERGUNA, MATI BERJASA”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang sangat penulis sayangi, orang-orang yang senantiasa selalu memberikan Do'a dan semangat dalam setiap langkah yang penuh dengan lika-liku.

1. Untuk Umi tercinta (Muganna) sebagai cinta pertama, orang yang selalu memberikan support, do'a, bahkan air mata dan lapar. Meskipun penulis tidak mampu membalas semua kasih sayang dan perjuangan beliu. Semoga suatu saat nanti penulis bisa membahagiakannya. Dengan selesainya skripsi ini, semoga menjadi awal langkah menuju kesuksesan sebagaimana yang beliu harapkan.

2. Untuk Abah (Toyan) sang panutan, tulang punggung yang kokoh, keringat yang selalu mengalir karena mencari nafkah tidak kenal panas dan hujan, siang dan malam demi keluarga. Penulis persembahkan skripsi ini sebagai wujud terimakasih atas segala pengorbanan dan perjuangannya, semoga anakmu ini bisa menjadi sukses dan membahagiakanmu.

3. Untuk saudara-saudara. Kakak, Mbak, Adek-adek sepupu (Nada, Khair. Ariel, Khalil, Wilda. Dll)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بَيْنَ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِيُّ	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

“Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an”

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، رسول الله وأشرف المرسلين. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, penguasa jagat raya, ilmu-Nya meliputi apa yang tidak diketahui makhluk-Nya, kasih sayang-Nya memenuhi langit dan bumi.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Besar, Muhamad SAW, Beliau adalah contoh yang paling sempurna di dalam menjalankan kehidupan.

Generasi bangsa ini tidak banyak yang dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi lantaran keterbatasan finansial dan tidak punya kesempatan. Masih ingat rasanya pertama kali penulis ke Jogja dengan membawa seperangkat berkas dalam sebuah tas, tidak tau banyak tentang dunia luar karena kehidupan sehari-hari berada dilingkungan pondok. Namun demikian hal itu menjadi motivasi sendiri buat penulis hingga akhirnya tanggungjawab akademik ini selesai, dengan judul skripsi “**Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 743/Pdt.G/2020/Pa.Btl Tentang Ganti Rugi dan Wanprestasi Akad *Istisna*)**”, Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan

berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga;
2. Bapak prof. Dr, Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H selaku sekjur dan sekaligus DPS saya, yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini, serta inspirasi dan motivasi untuk terus berusaha menyelesaikan penelitian ini;
5. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik;
6. Kedua orang tuaku tercinta yang telah melahirkan saya ke dunia ini sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Tentu semua pencapaian ini berkat doa dan dukungan serta jerih payah keringat mereka berdua. Semoga Allah Swt membalasnya dengan sebaik-baiknya pembalasan. Harapan terbesar saya di dunia ini bisa membawa Ibu dan Ayah serta adik berangkat ke Mekkah Dan Madinah dan ziarah ke Makam Rasulluh SAW.
7. Teman-teman seperjuangan, ustadz ustadzah dan sahabat dekat sekaligus saudara saya selama di perantauan di Yogyakarta.
8. Adek- adek santri Madinta PAMABA dan GOTA
9. Sahabat-Sahabat PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum, sebagai sahabat diskusi dan proses menjadi manusia yang benar-benar


manusia. Semoga kita semua dilapangkan jalan menuju harapan-harapan masing-masing. Salam Pergerakan...

Harapan saya, semoga Allah SWT, memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu. Dan saya menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, oleh karena itu, saya menghargai saran dan kritik yang membangun untuk menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 13 Juli 2021

Penyusun

FATHUL BARI
NIM: 17103080092



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penelitian.....	21
BABII: TINJAUAN UMUM TENTANG <i>BAI' ISTIṢNA'</i> WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI' AH	
A. <i>Bai' Al- Istiṣna'</i>	23
1. Pengertian <i>Bai' Al- Istiṣna'</i>	23
2. Landasan Hukum <i>Bai' Istiṣna'</i>	25

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	28
1. Pengertian Wanprestasi	28
2. Dasar Hukum Wanprestasi	29
3. Akibat Hukum Wanprestasi.....	31
C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	32
1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui litigasi	33
2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Non Litigasi	36
BAB III: GAMBARAN UMUM PERKARA NOMOR 743/PDT.G/2020/PA.Btl	
A. Duduk Perkara Nomor 743/PDT.G/2020/PA.Btl.....	46
B. Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 743/PDT.G/2020/PA.Btl.	53
C. Pertimbangan Dan Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Sengketa Ekonomi syari'ah Nomor 743/PDT.G/2020/PA.Btl	54
BAB IV: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 743/PDT.G/2020/PA.BTL TENTANG WANPRESTASIDAN GANTI RUGI	
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 743/ PDT.G/2020/PA.Btl	59
B. Analisis Ketentuan Hukum Formil Terhadap Putusan Nomor 743/PDT.G/2020/PA.Btl	63
C. Analisis Sumber Hukum Islam Dalam Putusan Nomor 743/PDT.G/2020/PA.Btl	68
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAPIRAN	I

BAB I

PENADAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat serta perkembangan zaman yang semakin maju, membuat masyarakat semakin bersaing dalam kegiatan sehari-hari demi memenuhi kebutuhannya, praktek jual beli, sewa menyewa, hutang piutang membuat perjanjian bagi hasil dan lain sebagainya banyak di temukan di kalangan masyarakat. Meskipun akad yang digunakan sesuai dengan tuntunan syari'at Islam, namun tidak sedikit dari mereka melakukan kejahatan dan ingkar janji, sehingga sengketa ekonomi syari'ah bisa di katakan masalah yang kontemporer dan sering terjadi dikalangan masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga- lembaga Keuangan di Indonesia baik bank maupun non bank semakin pesat. Kepesatan tersebut berimplikasi pada semakin banyaknya problematika dan sengketa yang terjadi antara para pihak yang memiliki keterikatan akad.¹ Penyelesaian sengketa ekonomi syariah perlu diselesaikan oleh lembaga yang mempunyai kredibilitas dan berkompentensi sesuai dengan kewenangannya.

Penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah dapat dilakukan melalui litigasi (Peradilan) atau non litigasi(di luar Peradilan). Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara non litigasi seperti melalui Musyawarah mufakat, alternatif penyelesaian sengketa ataupun melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS). Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara litigasi menjadi

¹ Yukarnain harap, *Kesiapan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi syariah*, Vol.20 Nomor 1 (Yogyakarta: Mimbar Hukum, 2008), hlm. 112.

kewenangan Pengadilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili sengketa ekonomi syaria'ah sesuai dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006 yang merupakan Perubahan dari Undang- Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan tersebut menambah wewenang pengadilan Agama untuk menangani sengketa- sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syaria'ah, yang menyatakan bahwa; Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang wakaf, zakat, hibah, waris, wasiat, infaq, shadaqoh, perkawinan, dan ekonomi syaria'ah.²

Undang- Undang No.3 tahun 2006 merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa- sengketa ekonomi syaria'ah. penyelesaian sengketa Ekonomi Syaria'ah yang berbentuk bank diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syaria'ah (UUPS), pasal 55 Ayat (1) yang berbunyi: penyelesaian sengketa perbankan syaria'ah dilakukan dipengadilan dalam lingkup peradilan Agama".

Kompetensi Pengadilan Agama dalam menerima, meriksa dan menyelesaikan sengketa ekonomi syaria'ah diperjelas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012, putusan tersebut memberikan penjelasan bahwa Undang- undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syaria'ah pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

² Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 .

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai dampak terhadap penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah, yang sebelumnya dapat melalui Peradilan Umum apabila telah ditentukan demikian dalam akad. Namun adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 tersebut, penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah secara mutlak adalah kewenangan dari Peradilan Agama.

Adanya perluasan kewenangan di Peradilan Agama, menimbulkan lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI no. 2 Tahun 2008³. Peraturan ini memberikan perluasan kepada Hakim untuk menangani sengketa ekonomi Syari'ah, tidak dibatasi hanya bidang perbangkan Syari'ah namun termasuk bidang ekonomi syari'ah lainnya, sebagaimana penjelesan pasal 49 huruf i. Dampak perluasan kewenangan itu membawa konsekuensi sebagai suatu tantantangan bagi Hakim.

Pada akhirnya Hakim dituntut memahami dan menguasai aspek- aspek hukum ekonomi syari'ah, pengetahuan Hakim tidak terlepas dari adagium "*ius curia novit*" hakim dianggap tahu seluruh hukum. Dengan demikian, hakim tidak dibenarkan menolak dengan dalih hukumnya tidak atau kurang jelas sehingga hakim bisa mengisi kekosongan hukum. Oleh karena itu, hakim harus memahami hukum-hukum islam sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku di Indonesia.⁴

³ Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Asministrasi Badan Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta, Prenada Media Group, 2013), hlm. 169-170.

⁴ Bangbang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdatadan* (Jakarta: Prenada media Group,2015), hlm. 4.

Pada tanggal 27 Juli 2020 Pengadilan Agama Bantul menerima gugatan sengketa ekonomi syari'ah dengan nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl. Gugatan tersebut tentang ganti rugi dan wanprestasi jual beli dengan akad *Istisna'*. Di dalam tuntutan perkara tersebut, Penggugat menggugat tergugat yang merupakan direktur PT. Teguh Perkasa. Dalam gugatannya penggugat meminta sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh harta kekayaan baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak milik tergugat, khususnya tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik tergugat yang beralamat di Jl. Jeruk Legi No.500, RT 021, banguntapan Bantul, D.I. Yogyakarta, menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 96.300.000 (Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsang*) sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan, hingga putusan ini dilaksanakan oleh tergugat.

Adapun putusan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah dengan amar tidak dapat diterima dan catatan amar mengabulkan eksepsi tergugat, menyatakan Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang mengadili perkara gugatan wanprestasi dan ganti rugi nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl, membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara.

Sengketa ekonomi Syari'ah putusan nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl yang diangkat kali ini adalah berkaitan dengan sengketa gugatan ganti rugi dan Wanprestasi jual beli dengan akad *Istisna'*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, BAB I, Pasal 20 ayat 1 di jelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau

tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵ Sedangkan pada BAB V Pasal 104 bahwa *Bai' Istisna'* adalah Perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak dan bersifat mengikat serta para pihak bersepakat atas barang yang dipesan.⁶ Dalam arti lain jual beli dengan akad *Istisna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli sebagai penerima atau pemesan barang dan penjual sebagai pembuat barang. Penjual dapat menyuruh pihak ketiga untuk membuat pesanan sesuai spesifikasi yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli juga bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, baik pembayaran di awal, dengan cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan.⁷

Menurut hukum perdata umum, sumber perikatan yaitu karena adanya hubungan hukum yang diperjanjikan, misalnya perjanjian kredit, sewa menyewa, jual beli dan lain-lain. Dua belah pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian tetapi salah satu dari keduanya tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pihak yang lain, maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian disebut *Wanprestasi* (Ingkar Janji).⁸ Dalam hal ini, apabila dalam akad *Istisna'* terdapat *wanprestasi* maka pemesan dapat melakukan pengaduan ke pengadilan maupun non pengadilan untuk membatalkan akad dan meminta pengembalian dana atau *Refund*, menunggu penyerahan barang hingga tersedia, atau penjual dapat mengganti

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum ekonomi Syari'ah, Pasal 20.

⁶ *Ibid.*

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 113.

⁸ Afandi Mansur, *Peradilan Agama: Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*(Malang: Setara Press, 2009), hlm. 8.

dengan barang yang sejenis. Penyerahan barang kepada pembeli baik itu kualitas barangnya lebih tinggi atau lebih rendah, penjual tidak boleh meminta tambahan harga atau pengurangan harga.

Tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan Agama sangat tinggi, hal ini terbukti dengan banyaknya kasus-kasus sengketa ekonomi syari'ah yang diajukan di Pengadilan Agama, terlebih setelah keluarnya Undang – Undang No.3 tahun 2006. Namun dengan putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl yang menyatakan Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut akan menyebabkan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Bantul dalam menangani sengketa-sengketa ekonomi syari'ah.

Adanya undang- undang No.3 tahun 2006, Undang- Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 55 ayat (1) yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 dan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 memberikan kompetensi terhadap Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, kewenangan Peradilan Agama untuk menangani kasus sengketa ekonomi syari'ah ini mutlak diperlukan guna memberikan kepastian hukum, sehingga pelaku ekonomi syari'ah tidak merasa bingung ketika terjadi sengketa. Putusan Pengadilan Agama bantul nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl yang menyatakan Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang mengadili sengketa ekonomi syari'ah tersebut menunjukkan kurangnya kapabilitas Pengadilan Agama Bantul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis putusan hakim dalam sengketa ekonomi syari'ah nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl. Ketertarikan ini kemudian penulis tuangkan dalam penulisan skripsi dengan judul: **“Analisis Putusan Hakim dalam Sengketa Ekonomi Syari'ah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl Tentang Ganti Rugi dan Wanprestasi akad *Istisna'*).**”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang wanprestasi akad *Istisna'*?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Formil terhadap putusan Hakim nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl?
3. Sumber hukum Islam apa yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus sengketa ekonomi syari'ah nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang wanprestasi akad *Istisna'*.
2. Untuk memberikan penjelasan atas tinjauan hukum formil dalam putusan perkara nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl.

3. Untuk memberikan penjelesan atas sumber hukum Islam yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus sengketa Ekonomi Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah;

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah
- b. Menambah wawasan masyarakat secara umum dan hakim agama secara khusus dalam memutus sengketa ekonomi syari'ah.
- c. Diharapkan memberikan manfaat dalam perkembangan ekonomi syari'ah dan menjadi acuan pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat mengembangkan pengetahuan dan nalar berfikir penulis dalam menerapkan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah.
- b. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat umum tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama.
- c. Sebagai evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan undang- undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di seluruh Indonesia

E. Telaah Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah perlu adanya data pendukung yang relevan dengan tema yang di ambil, penulis mengambil telaah Pustaka berbentuk skripsi- skripsi terdahulu.

Pertama, Skripsi yang dibuat oleh Fitriawan Sidiq yang berjudul "Analisis kasus terhadap putusan hakim dalam kasus sengketa ekonomi

syari'ah di PA Bantul(Putusan No.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl) dari UIN Sunan Kalijaga tahun 2013 . Fokus penelitian skripsi ini adalah sumber hukum yang diambil oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap sengketa ekonomi syari'ah. Analisis skripsi ini memberikan penjelasan bahwa sumber hukum yang digunakan oleh Hakim adalah Yurisprudensi MA No.2899/K/Pdt/1994, dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan akad *Mudharabah*. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang digunakan oleh hakim untuk memberikan putusan tidak dapat dikatakan sumber hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum pada pertimbangan hakim, karena fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang digunakan Hakim tidak diangkat sebagai pendapat Hakim.⁹

Skripsi Nurus Sa'adah, *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)* dari IAIN Surakarta tahun 2017. Dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas adalah sengketa Ekonomi Syari'ah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surakarta sejak tahun 2013-2017. Ada tiga putusan yang diambil oleh penulis, yaitu putusan No.0176/Pdt.G/2016/PA.Ska. Fokus yang diambil bahwa ketiga putusan yang di analisis berdasarkan nilai-nilai keadilan. Kesimpulan dari analisis skripsi tersebut bahwa sumber pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim adalah pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 181 *Herziene Inlandsch Regiment* (HIR). Berdasarkan persepektif Hakim dalam menjatuhkan putusan sudah memenuhi

⁹ Fitriawan Sidiq, “ Analisis Kasus terhadap putusan hakim dalam kasus sengketa ekonomi syari'ah di PA Bantul putusan No.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013), hlm.112.

asas keadilan sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama Surakarta dan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ajeriyah, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Pesanan (Istishna) Di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar*”, dari Universitas Islam Negeri Makassar, 2012. Dalam skripsi tersebut penulis membahas tentang jual beli dengan akad *Istishna*’ yang berada di Malengkeri Raya, kesimpulan dari skripsi tersebut adalah hukum yang berlaku pada akad jual beli *Al-Salam* juga berlaku pada jual beli *al- Istishna*’ karena Jual Beli *Al- Istishna*’ merupakan lanjutan dari akad jual beli *Al-salam*, perbedaannya adalah jika jual beli *Al-salam* Pembayaran harus di Muka dan segera, sedangkan Jual beli *Al-Istishna* bisa di muka, di akhir atau bertahap. Dan jual beli dengan akad *al- Istishna* yang berada di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu, terdapat beberapa pembahasan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah maupun tentang jual beli akad *Istishna*’, namun belum ada penelitian yang membahas secara spesifik tentang pertimbangan hakim di pengadilan Agama Bantul dalam memutus sengketa ekonomi syari’ah nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang ganti rugi dan wanprestasi jual beli akad *Istishna*’, dari segi

¹⁰ Nurus Sa’adah, “ Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 Berbasis keadilan,” Skripsi IAIN Surakarta, (2017), hlm.102.

¹¹ Ajeriyah, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan (Istishna) Di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar*,” Skripsi Universitas Islam Negeri Makassar (2012), hlm . 70.

pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut, ketentuan hukum formil dan sumber hukum Islamnya. Karena itulah penulis tertarik untuk meneliti kasus ini.

No	Nama	Judul skripsi	persamaan	Perbedaan
1	Fitriawan Sidiq (2013)	Analisis kasus terhadap putusan hakim dalam kasus sengketa ekonomi syari'ah di PA Bantul (Putusan No.0700/Pdt.G/ 2011/PA.Btl)	Membahas tentang dasar hukum hakim untuk memberikan pertimbanga n dalam memutus sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan Agama Bantul.	Skripsi ini meneliti tentang putusan dalam sengketa akad Mudlarobah, dan lebih kepada Yurisprudensi MA No.2899/K/Pdt/ 1994 dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN- MUI/VI/2000
No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
2	Nurus Sa'adah	<i>Analisis Putusan Hakim</i>	pembahasan Dalam	Peneletian skripsi ini

	(2017)	<i>Dalam Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013- 2017 (Berbasis Nilai Keadilan)</i>	skripsi ini adalah tentang pertimbanga n Hakim dalam memutus sengketa ekonomi syari'ah	berfokus pada nilai- nilai keadilan dalam petimbangan putusan hakim
No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
3	Ajeriyah (2012)	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Pesanan (Istisna') Di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar"</i>	Persamaan dalam skripsi ini adalah bentuk akad yang saya teliti yaitu jual beli akad ishtishna	Tidak membahas pertimbangan hakim dalam putusan nomor 743/Pdt.G/2020 /PA.Btl, dan tinjuannya secara hukum formil dan Islamnya

F. Kerangka Teori

1. Tujuan Hukum

Hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan melindungi semua kepentingan yang bersifat hakiki. Dalam mencapai tujuan tersebut, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian Hukum¹²

Terkait tujuan Hukum ada beberapa teori yang dapat menjelaskan, pertama adalah teori etis, teori ini menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan. Isi dari hukum tersebut ditentukan oleh keyakinan etis kita tentang adil dan tidak, yang pada intinya hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan. Kedua teori utilitis, yaitu teori yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan, dapat dikatakan menurut teori ini hukum harus mampu memberikan manfaat dan menghasilkan kesenangan serta kebahagiaan. Yang ketiga adalah teori campuran, yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan keadilan dan ketertiban¹³

Salah satu konsep yang fundamental dalam Islam adalah konsep *maqosid syari'ah*, konsep ini menegaskan bahwa Islam datang untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Adapun inti dari konsep *maqosid syari'ah* adalah menolak kemudaratan dan mendatangkan kebaikan (*Dar'u Al-Mafasid wa Jalb Al- Maşalih*).

Secara garis besar, teori maqosid syari'ah digambarkan oleh para ulama' untuk berpusat pada lima pokok kemaslahatan. Yaitu: kemaslahatan agama

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm.77.

¹³ *Ibid.*, hlm. 81.

(*Hifz Al-Din*), kemaslahatan jiwa (*Hifz Al-Nafs*), kemaslahatan akal (*Hifz Al-Aql*), kemaslahatan keturunan (*Hifz Al-Nasl*), dan kemaslahatan harta (*Hifz Al-Mal*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu tingkatan pertama adalah primer (*Dharuriyyat*), kedua sekunder (*Hajjiyat*), ketiga tertier (*Tahsiniyyat*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dengan kemaslahatannya. Peringkat *Dharuriyyat* menduduki peringkat pertama, kemudian *Hajjiyat* mendahului *Tahsiniyyat*. Bisa diartikan peringkat kedua dilengkapi oleh peringkat ketiga dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua.¹⁴

Dengan landasan teori tujuan hukum di atas, maka dalam konteks penyelesaian sengketa, hukum mempunyai tujuan untuk memberikan manfaat dan keadilan bagi yang bersengketa. Hukum dimaknai sebagai alternatif yang mampu mempertemukan manusia kembali berdamai, mendapatkan keadilan, dan memberikan manfaat bagi para pihak setelah sengketa keduanya diselesaikan

2. Metode Penemuan Hukum

Menurut Bambang sutyoso dikutip oleh pratami Wahyudya Ningsih, penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*).¹⁵ yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencari

¹⁴ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 126.

¹⁵ Pratami Wahyudya Ningsih, "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al- Musyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga Studi Terhadap Putusan Nomor; 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg," Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2010), hlm. 19.

atau menemukan hukumnya untuk peristiwa atau sengketa. Hasil penemuan hukum mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum yang dituangkan dalam bentuk putusan.

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁶ Dalam penjatuhan perkara perdata, teori yang digunakan oleh Hakim, pada prinsipnya sama dengan teori penjatuhan putusan dalam perkara pidana, yaitu teori penjatuhan putusan.

Menurut Achmad Ali, ada dua teori penemuan Hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam praktek peradilan yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran dan melalui metode konstruksi.¹⁷ Penemuan hukum menjadi bagian pertimbangan atau *Considerans* suatu putusan Hakim dan menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa Hakim mengambil suatu keputusan tertentu.

Secara garis besar ada dua metode penemuan hukum islam yang paling umum digunakan untuk membahas atau mengkaji suatu hukum, yaitu *istinbath* dan *ijtihad*. Metode *istinbath* adalah menetapkan hukum Islam dari dalil *naş*, baik Al-Qur'an maupun Al-Sunnah yang jelas atau *qat'i*. Sedangkan *ijtihad* adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan jalan keluar atas suatu kasus hukum yang tidak ditemukan dalilnya dalam *naş*. Ijtihad meliputi *Ijma'*, *Qiyas*, *Istişlah* atau *Al- maslahah Al-Mursalah*, *Istihsan*, *istişhab* dan *al-U'urf*.

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 292

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Proresif*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 124.

3. Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain yaitu:

a. Adjudikatif

Penyelesaian sengketa bisnis secara adjudikatif ditandai dengan pengambilan keputusan oleh pihak ketiga dalam sengketa yang berlangsung diantara para pihak, pihak ketiga dapat bersifat sukarela atau tidak. Penyelesaian dengan cara ini umumnya menghasilkan putusan yang bersifat *Win-Lose Solution*.

b. Konsensus atau kompromi

Penyelesaian sengketa secara konsensual ditandai dengan penyelesaian sengketa secara kooperatif untuk mencapai solusi yang bersifat *Win-Win Solution*. Kehadiran pihak ketiga walaupun ada tidak dapat mengambil keputusan, termasuk dalam hal ini adalah negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

c. Quasi Adjudikatif

Mekanisme penyelesaian sengketa dengan metode ini adalah kombinasi antara konsensual dan adjudikatif, termasuk dalam mekanisme ini antara lain adalah Med-arb, Mini Trial, Ombudsman, dan lain- lain, penyelesaian dengan model ini sering disebut sebagai Adjudikasi semu.

d. Kompetensi Absolut

Selain yang disebut di atas, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dibedakan menjadi dua, yaitu melalui litigasi dan non litigasi sesuai dengan kompetensi absolutnya, penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah melalui litigasi sesuai dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 2 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan

dibawahnya, badan peradilan yang dimaksud adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan PTUN.¹⁸ Namun peradilan Peradilan Agama yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah.

Mekanisme non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan, mekanisme ini dipilih sebagai jalan untuk menemukan hasil yang bersifat *Win- Win solution*. Penyelesaian dengan non litigasi dapat melalui Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS).

Kewenangan Absolut BASYARNAS untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan Undang-Undang no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 3 disebutkan bahwa Peradilan Negeri (Agama) tidak berwenang untuk menangani sengketa yang telah terikat dengan perjanjian Arbitrase.

4. Gugatan sederhana (*Small Claim Court*)

Gugatan sederhana adalah penyelesaian sengketa secara litigasi dengan nilai gugatan materiil maksimal Rp. 500.000.000.00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*). Ketentuan-ketentuan dan tata cara gugatan sederhana diatur dalam PERMA no 4 tahun 2019 yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya PERMA ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di MA dan diadopsi dari sistem peradilan *small claim court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris.

Syarat- syarat gugatan sederhana antara lain:

¹⁸ Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2

- a) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- b) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- c) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- d) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.¹⁹

Gugatan Sederhana tidak wajib diwakili oleh kuasa hukum atau advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Perma Gugatan Sederhana tidak melarang menggunakan jasa advokat. Dalam Pasal 4 ayat (4) Perma no 4 tahun 2019 ada frasa “dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Jadi, para pihak boleh pakai jasa advokat atau tidak.

Penyelesaian Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dan diputus dalam tenggang waktu maksimal 25 hari sejak sidang pertama.

Dengan demikian penulis mengumpulkan data semaksimal mungkin yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan kerangka teoritik di atas, problematika yang diangkat dalam penulisan skripsi ini bisa menemukan

¹⁹ Briyan A. Garner, Blacks's Law Dictionary, Edisi kedelapan, West Publishing 2004, St. Paul dalam jurnal Efa Laela Fakhirah, “Mekanisme Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan”, Vol 25 No. 2, Juni 2013, hlm. 264.

jawaban sesuai harapan, dan untuk penjelasan akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan konstruksi dan analisa, dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, metodologis berarti sesuai dengan cara atau metode tertentu, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu²⁰. Dalam arti lain metode penelitian merupakan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah.

Lazimnya dalam penelitian, data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*). Data primer diperoleh dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Sedangkan data-data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya disebut data sekunder (*secondary data*).²¹

Penulis menggunakan metode penelitian yang berisi beberapa hal berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian Pustaka (*Library Research*), dalam hal ini yang menjadi objek kajian penelitiannya

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 42.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIPres, 2010), hlm. 11.

adalah putusan nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl, tentang sengketa ekonomi syari'ah wanprestasi jual beli akad *istishna* '.

2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya serta mengkomparasikan teori- teori dengan fakta di lapangan, setelah data terkumpul penulis mendiskripsikan proses penyelesaian perkara dan menganalisanya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data skunder, dan mencakup bahan hukum primer serta tertier.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan metode ini adalah mengidentifikasi data- data primer dan sekunder.

Diantara dokumen yang penulis peroleh adalah salinan resmi berkas putusan nomor: 743/Pdt.G/2020/PA.Btl. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul, selain itu, penulis juga mengumpulkan Undang- Undang, skripsi maupun tesis, jurnal dan buku yang masih ada relevansinya dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data- data terkumpul dengan lengkap, tahap selanjutnya adalah tahap analisis data. Mengingat jenis penelitian ini adalah normatif, maka teknik analisis yang penulis gunakan adalah metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola pikir deduktif serta tinjauan yuridis yang bersifat logis dan sistematis, yaitu proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 743/Pdt.G/2020/PA.Btl. untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara Nomor: 743/Pdt.G/2020/PA.Btl , tinjauan hukum formil dari putusan pengadilan tersebut, dan sumber hukum Islam yang digunakan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima BAB, adapun susunannya adalah sebagai berikut;

Bab pertama adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang sebagai dasar untuk merumuskan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penulisan skripsi, dilanjutkan kajian pustaka untuk menginformasikan bahwa permasalahan yang diteliti belum pernah diteliti orang lain, selanjutnya metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan pengembangan landasan teori tentang Tinjauan Umum *Bai' Istisna'*, Wanprestasi Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Bab ketiga berisikan gambaran umum putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl, memuat tentang duduk perkara, Pertimbangan Hakim, Putusan dan dasar hukum Hakim dalam memutus perkara tersebut.

Bab keempat merupakan pembahasan secara menyeluruh dari hasil penelitian, berisi analisis dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus sengketa ekonomi syari'ah nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl, Analisis ketentuan formil dan analisis sumber hukum Islam

Bab kelima merupakan penutup dari penulisan ini. Penulis akan membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya dan menjadi jawaban dari pokok masalah serta dilengkapi dengan saran-saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan- pembahasan dan analisis putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang ganti rugi dan wanprestasi jual beli akad *Istisna'*, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan sengketa ekonomi syari'ah nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang ganti rugi dan wanprestasi jual beli akad *Istisna'* adalah:

a. Pertimbangan Kompetensi Absolute (*Exceptio Declenatoir*), karena dalam akadnya menyatakan, “dalam hal terjadi perselisihan selama jual beli akad *Istisna'* berlangsung, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan mufakat dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum *syara'*, dan dalam tidak tercapai mufakat dalam penyelesaian, bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang disepakati bersama untuk menjadi Hakim”

b. Pertimbangan Majelis Hakim tentang Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) nomor 06/DSN-MUI/IV/2000. Ketentuan DSN dalam fatwanya antara lain mengatur tentang pembayaran, ketentuan barang dan ketentuan lainnya. Ketentuan lain dalam fatwa DSN tersebut dalam angka 3, menyebutkan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi persisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah.

2. Apabila ditinjau dari hukum formil, putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl, sudah sesuai. Akan tetapi dalam pertimbangannya menurut penulis kurang tepat, karena majelis Hakim menjadikan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 sebagai alasan ditolaknya perkara tersebut. Seharusnya yang menjadi pertimbangan adalah Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Gugatan nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl bisa diajukan dengan gugatan sederhana dan selesaikan dengan ketentuan gugatan sederhana sesuai PERMA no 4 tahun 2019.

3. Sumber hukum Islam yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus sengketa ekonomi Syari'ah nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl menggunakan Al- Qur'an dan Hadist dan belum menggunakan hukum Islam lain seperti *Al- Maslahah Mursalah*, *Istihsan*, *istishab*, *'urf*. Meskipun Al-Qur'an dan Hadist belum terlalu gamblang memaparkan tentang ekonomi syari'ah, akan tetapi dapat dilengkapi dengan fatwa-fatwa DSN-MUI dan sumber hukum lain yang dapat dijadikan pijakan.

B. Saran

1. Bagi para pihak (Penggugat dan tergugat) sebelum sengketa antara keduanya berlanjut ke tingkat pemeriksaan di Pengadilan Agama Bantul, hendaknya

ditingkat mediasi memaparkan dengan jelas duduk perkara serta klausul akad yang disepakati antara kedua belah pihak.

2. Bagi penggugat dan kuasa hukumnya sebelum sengketanya diajukan, hendaknya lebih selektif dan lebih teliti dalam memilih lembaga untuk menyelesaikan sengketanya, serta memahami klausul akad penyelesaian sengketa yang telah ditanda tangani kedua belah pihak.

3. Bagi penggugat hendaknya gugatan tersebut diajukan dengan gugatan sederhana.

4. Sebagai dasar pertimbangan putusan, Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini seharusnya menggunakan dasar hukum yang lebih tinggi kedudukan hirarkinya.

5. Majelis Hakim seharusnya lebih teliti dalam menginterpretasikan sumber hukum untuk diterapkan, sehingga sesuai dengan keadaan yang konkrit.

DAFTAR PUSTAKA

1. AL- Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2017.

2. Hadis

Muhamad, Abu Abdillah Al-Bukhari Ibn Isma'il Al- Ja'fi, *Al-jami' Al-Shahih Al- Mukhtasar*, Juz 2, Bairut: Dar Ibn Katsir, 1987.

3. Buku

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2006.

Afandi Mansur, *Peradilan Agama: Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, 2009.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Proresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Bangbang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdatadan*, Jakarta: Prenada media Group, 2015.

Ghufron. A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Husaini Mansur dan Dhani Gunawan, *Dimensi perbankan dalam al-Qur'an*, Jakarta: Citah Kreasi, 2007.

Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

---- *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Johanes Ibrahim, *Cross Defauld & Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Refika Aditama, 2004.

Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

- *Hukum Ekonomi Sayri'ah di Indonesia*, Bandung: Refika aditama, 2011.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari teori Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mukharom As-syabab, *Teori dan Implementasi Penyelesaian Ekonomi Syari'ah*, Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2019.
- Nur, M. Yasin, *Hukum Ekonomi Islam; Geliat Perbankan di Indonesia*, Malang: UIN Malang Pers, 2009.
- Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, Jakarta: Varia, 2006.
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1993.
- Sugeng Bambang, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2015.
- Yahya, M. Harahap, *Tinjauan Sistem peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT.Citra Aditya bakti, 1997.

4. Lain- Lain

- Ajeriyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan (Istishna) Di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar," Skripsi Universitas Islam Negeri Makassar, (2012).
- Briyan A. Garner. 2013. Blacks's Law Dictionary, Edisi kedelapan, West Publishing 2004, St. Paul dalam jurnal Efa Laela Fakhirah, "Mekanisme Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan", Vol 25 No. 2.

- Fitriawan Sidiq, “Analisis Kasus terhadap putusan hakim dalam kasus sengketa ekonomi syari’ah di PA Bantul putusan No.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013)..
- Luthfi, A Hashfi. 2019. “Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. *Az Zarka': Jurnal Hukum Bisnis Islam. Vol. 11 No. 1.*
- Luthfi, A Hashfi. 2019. “Implementation of Technology Transfer Based on Law No. 25 of 2007 on Investment in the Context of Development of Industry in Indonesia”. *Walisongo Law Review (Walrev), Vol 1 No. 2.*
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Asministrasi Badan Peradilan Agama*, Buku II, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Nurus Sa’adah, “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 Berbasis keadilan ,” Skripsi IAIN Surakarta, (2017).
- Pratami Wahyudya Ningsih, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al- Musyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga(Studi Terhadap Putusan Nomor; 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg,” Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2010).
- Riskurillah, Indra hadi Kesuma., “Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Plestation (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh),” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Univversitas Syiah Kuala*, Vol 2(1), (2018).
- Rahmani Timorita Yulianti, ”Sengketa Ekonomi Syari’ah Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari’ah,” [http:// media. netli. com/ media/ publication 42524](http://media.neliti.com/media/publication/42524), akses 5 Mei 2021.
- Pengertian, Bentuk, penyebab dan Hukum Wanprestastasi, [https:// dppferari. org/ pengert- ian- bentu- k- pen- yeba- b- dan- hu- kum- wan- prestasi/](https://dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/), akses 02 mei 20021